



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1214 TAHUN 2019

TENTANG

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA TIM PENYUSUN SAMBUTAN, PIDATO, MAKALAH DAN
KERTAS KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas Tim Penyusun Sambutan, Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, Keputusan Gubernur Nomor 1007/2010 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Non Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli Pegawai Negeri Sipil, Staf Sekretariat Non Pegawai Negeri Sipil dan Staf Sekretariat Pegawai Negeri Sipil Tim Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Tim Penyusun Sambutan, Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TIM PENYUSUN SAMBUTAN, PIDATO, MAKALAH DAN KERTAS KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
- KESATU :** Menetapkan satuan biaya honorarium tenaga ahli Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Tim Penyusun Sambutan, Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp8.200.000,00 per bulan.
- KEDUA :** Pelaksanaan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 1007/2010 tentang Penetapan Honorarium Tenaga Ahli Non Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli Pegawai Negeri Sipil, Staf Sekretariat Non Pegawai Negeri Sipil dan Staf Sekretariat Pegawai Negeri Sipil Tim Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta